

Nomor : 234/BP/DIR/XII/2019
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Informasi dan/atau Fakta Material

Jakarta, 13 Desember 2019

Kepada Yth.
 Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan
 di Jakarta

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagaimana diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016, dengan ini kami untuk dan atas nama PT Bank Permata Tbk ("**Bank**") menyampaikan Laporan Informasi dan/atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Bank : PT Bank Permata Tbk
 Telepon / Faksimili : (021) 523 7788
 Email : corporate.secretary@permatabank.co.id
 Alamat : WTC II, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

Isi Laporan:

1.	Tanggal dan waktu kejadian	12 Desember 2019
2.	Lokasi kejadian	Jakarta
3.	Jenis informasi dan/atau fakta material	Penandatanganan <i>Conditional Share Purchase Agreement</i> pada tanggal 12 Desember 2019 antara PT Astra International Tbk (" Astra "), Standard Chartered Bank (" Standard Chartered ") dan Bangkok Bank Public Company Limited (" Bangkok Bank ") sehubungan dengan rencana penjualan saham-saham milik masing-masing Astra dan Standard Chartered di Perseroan kepada Bangkok Bank (" CSPA ").
4.	Uraian informasi dan/atau fakta material	A. Pada tanggal 12 Desember 2019, Astra, Standard Chartered, dan Bangkok Bank telah menandatangani CSPA. B. Berdasarkan CSPA, Astra dan Standard Chartered akan menjual kepada Bangkok Bank seluruh saham mereka di Bank masing-masing sebesar 44,56% atau



		<p>mewakili 89,12% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor di Bank ("Rencana Transaksi"), setelah dipenuhinya seluruh persyaratan pendahuluan sebagaimana disepakati oleh para pihak dalam CSPA, termasuk diperolehnya persetujuan-persetujuan yang relevan, antara lain, persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank of Thailand, serta persetujuan pemegang saham Bangkok Bank dan persetujuan pemegang saham Bank.</p> <p>C. Harga pembelian adalah sebesar 1,77 x BV Bank berdasarkan nilai buku yang terakhir yang diterbitkan oleh Bank sebelum penyelesaian transaksi. Jika berdasarkan nilai buku Bank pada tanggal 30 September 2019, maka harga pembelian per saham adalah sebesar Rp 1.498,-. Pembayaran akan dilakukan dalam bentuk tunai pada saat penyelesaian transaksi.</p> <p>D. Kecuali disepakati lain secara tertulis oleh para pihak dalam CSPA, penyelesaian transaksi harus dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan setelah tanggal penandatanganan CSPA.</p>
<p>5.</p>	<p>Dampak kejadian, informasi dan/atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Bank</p>	<p>Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional dan kelangsungan usaha Bank. Namun demikian, kemungkinan terjadinya perubahan arah kebijakan komersial Bank sebagai akibat dari perubahan pengendalian dalam Bank.</p>
<p>6.</p>	<p>Hal-hal yang telah dilakukan</p>	<p>Sebagai perusahaan sasaran, Bank telah menerima pemberitahuan resmi dari Astra dan Standard Chartered sebagai pemegang saham pengendali Bank, tanggal 12 Desember 2019 terkait dengan penandatanganan CSPA tersebut.</p> <p>Berdasarkan pemberitahuan tersebut, Bank telah melaksanakan keterbukaan</p>



		informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
7.	Rencana tindak lanjut	Sehubungan dengan adanya rencana perubahan pengendalian dalam Bank, Bank akan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk untuk memperoleh persetujuan-persetujuan yang diperlukan, antara lain persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Bank dan persetujuan dari regulator yang terkait.
8.	Keterangan lain-lain	-

Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Bank Permata Tbk

Ridha D.M. Wirakusumah

Direktur Utama

Dhien Tjahajani

Direktur Kepatuhan

Tembusan:

- Departemen Pengawasan Bank 3, OJK
- Departemen Perbankan Syariah, OJK